

**PENULISAN SKRIPSI**

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KLITHIH  
OLEH ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI KEADILAN  
RESTORATIF”**

**(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN Yyk)**



**Diajukan oleh:**

**Mario Yoga Dwitama**

**NPM : 190513608**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KLITHIH  
OLEH ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI KEADILAN  
RESTORATIF**

**(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN Yyk)**



**Diajukan oleh:**

**Mario Yoga Dwitama**

**NPM : 190513608**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 24 Oktober 2022**

**Vincentius Patria Setyawan,S.H.,M.H Tanda tangan : .....**



## HALAMAN PENGESAHAN

### “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KLITHIH OLEH ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI KEADILAN RESTORATIF”

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN Yyk)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 10 November 2022  
**Tempat** : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

#### Susunan Tim Penguji:

**Ketua** : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H  
**Anggota** : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

#### Tanda Tangan

#### Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**Dr. V. Sri Marti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan pertolongannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini meneliti mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Klithih Oleh Anak Dan Keterkaitannya Dengan Perwujudan Keadilan Restoratif (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan mulai dari dukungan moril hingga materiil dari seluruh pihak sehingga pelaksanaan penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai sesuai target. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, memberikan arahan, inspirasi dan semangat kepada penulis.
3. Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H. selaku Dosen Akademik yang telah memberikan dukungan dan arahan agar penulis dapat menjadi sarjana hukum yang berkualitas.
4. Bapak dan ibu selaku orang tua penulis, bapak Dwi Agung Susilo dan Ibu Dian Esterlyn yang selalu memberikan doa kelancaran, semangat tiada hentinya dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan dengan bertanggung jawab.

5. Kepada Mas Ryan Yoga Pratama sebagai kakak penulis yang terus memberikan contoh dalam penulisan yang baik.
6. Kepada kung, oma dan keluarga Srago Family yang terus memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya.
7. Teman-teman penulis, terkhusus untuk Yudhis, Taza, Angel, Catharine, Mas Andreas, Leo yang menjadi tempat penulis dalam bertukar pikiran satu sama lain.
8. Kepada Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum UAJY yang mendidik secara tulus selama di bangku perkuliahan.
10. Semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan hukum (skripsi) penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan dan apabila terdapat kritik atau saran, penulis akan menerimanya dengan hati yang senang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Tuhan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Mario Yoga Dwitama

## ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan atas permasalahan terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara klitih oleh anak sebagai perwujudan keadilan restoratif. Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan permasalahan tersebut adalah mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara klitih oleh anak yang mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim dalam perkara Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku di LPKA Wonosari selama 3 (tiga) Tahun, dalam hal ini sudah menunjukkan adanya pembinaan terhadap anak pelaku, akan tetapi majelis hakim belum melihat pada segi korban, dan di dalam amar putusannya tidak memuat ganti rugi/rehabilitasi bagi korban yang sejatinya juga merupakan aspek keadilan restoratif. Idealnya putusan terhadap perkara anak dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi pelaku dan bagi korban.


**Kata Kunci: Klitih, Pelaku dan Korban, Keadilan Restoratif**



## **ABSTRACT**

*This research is based on problems related to the judge's consideration in deciding klitih cases by children as a manifestation of restorative justice. The purpose of this research in accordance with these problems is to find out and analyze the suitability of judges' considerations in making decisions that realize restorative justice. This study uses a normative legal research method with a case approach and a statutory approach. The results of this study are the panel of judges in case Number: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yk imposed a criminal sentence against the perpetrator's child, therefore with imprisonment at LPKA Wonosari for 3 (three) years, in this case, it has been This shows that there is guidance for the perpetrator's child, but panel of judges has not looked at the victim's point of view, and the verdict does not include compensation/rehabilitation for the victim, which is actually an aspect of restorative justice. Ideally, decisions on children's cases can achieve restorative justice for the perpetrators and for the victims.*

**Keywords: Klitih, Perpetrators and Victims, Restorative Justice**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>8</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Peneltiain.....	14
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Skripsi.....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Klithih yang dilakukan oleh Anak Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif .....	22
1. Pertimbangan Hakim .....	22
2. Perkara Klithih .....	28
3. Anak.....	29
4. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	30
5. Keadilan Restoratif sebagai Tujuan dari SPPA .....	34
B. Analisis .....	38
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk terkait Kasus Klithih .....	38
2. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk dengan perwujudan nilai-nilai keadilan restoratif. ....	47
<b>BAB III</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>